



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 50 TAHUN 2015

TENTANG

PENANGGULANGAN KEMISKINAN
BERBASIS KEWILAYAHAN DI KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan efektivitas program pembangunan dalam menangani wilayah-wilayah miskin, maka perlu adanya perencanaan program penanggulangan kemiskinan yang berbasis kewilayahan;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan secara terkoordinasi melalui sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi penanggulangan kemiskinan lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Kewilayahan di Kabupaten Demak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Convenant On Civil and Politic Right (Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
13. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

14. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan;
15. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat Untuk Membangun Keluarga Produktif;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Demak Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2006 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 8);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Demak Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2012 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN BERBASIS KEWILAYAHAN DI KABUPATEN DEMAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Demak;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Demak sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Demak.
6. Forum Satuan Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat Forum SKPD adalah forum pembahasan sektoral maupun lintas sektor yang diikuti oleh beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah serumpun dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait.
7. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
8. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
9. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Musrenbang RKPD adalah musyawarah perencanaan pembangunan tahunan daerah meliputi forum antar pelaku dalam rangka menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
10. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.

11. Pagu indikatif adalah ancar-ancar pagu anggaran yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan program penanggulangan kemiskinan SKPD atau Rencana Kerja SKPD.
12. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
13. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
14. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
15. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
16. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
17. Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.
18. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

19. Program penanggulangan kemiskinan adalah program/kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi
20. Program penanggulangan kemiskinan berbasis kewilayahan adalah program/kegiatan dalam rangka mengatasi permasalahan kemiskinan dengan mendasarkan pada analisa kondisi dan karakteristik kemiskinan tiap wilayah (desa/kelurahan, kecamatan).
21. Program Penanggulangan Kemiskinan Satuan Kerja Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan penanggulangan kemiskinan tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran sektoral dari strategi penanggulangan kemiskinan daerah.
22. Rencana Aksi Daerah Program Penanggulangan Kemiskinan selanjutnya disingkat RAD Pronangkis adalah dokumen perencanaan penanggulangan kemiskinan untuk 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari strategi penanggulangan kemiskinan daerah.
23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
24. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
25. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD adalah rencana pembangunan jangka menengah satuan kerja perangkat daerah yang berisi dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
26. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah rencana pembangunan tahunan daerah yang berisi dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
27. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-SKPD adalah rencana pembangunan tahunan satuan kerja perangkat daerah yang berisi dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

28. Sinergitas adalah kesesuaian pandangan, komitmen dan gerak langkah bersama dalam melaksanakan suatu kebijakan, program/kegiatan pembangunan untuk mewujudkan tujuan yang sama.
29. Sinergitas program penanggulangan kemiskinan adalah kesesuaian pandangan, komitmen dan gerak langkah bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dengan pemangku kepentingan terkait dalam menanggulangi kemiskinan melalui program/kegiatan pembangunan yang efektif.
30. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat SPKD, adalah dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah yang selanjutnya digunakan sebagai Rancangan kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan dalam proses penyusunan RPJMD.
31. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten yang selanjutnya disebut TKPK Kabupaten adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di kabupaten.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Maksud Pasal 2

Penanggulangan Kemiskinan dalam Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai panduan tatalaksana yang sinergis dalam menyusun, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Demak dengan menjadikan kondisi dan karakteristik kemiskinan tiap wilayah sebagai dasar analisis.

Bagian Kedua Tujuan Pasal 3

- (1) Penanggulangan dalam Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan sinergitas program dan efektivitas kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Demak.

- (2) Program penanggulangan kemiskinan dalam Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
- a. memberi akses seluas-luasnya terhadap manfaat program dan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bagi masyarakat miskin; dan
 - b. memberi dukungan nyata terhadap program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan, baik dari pemerintah pusat maupun provinsi.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 4

Penanggulangan kemiskinan dalam Peraturan Bupati ini berfungsi untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antara program penanggulangan kemiskinan dengan rencana program sektoral Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diarahkan untuk mengatasi kesenjangan dan penyebab-penyebab kemiskinan pada wilayah-wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi.

BAB III
RUANG LINGKUP DAN TAHAPAN

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 6

Ruang lingkup penanggulangan kemiskinan meliputi:

- a. pemanfaatan basis data terpadu; dan
- b. tatalaksana perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.

Bagian Kedua
Tahapan

Pasal 7

- (1) pemanfaatan basis data terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a melalui tahapan sebagai berikut:
- a. penyusunan profil kemiskinan; dan
 - b. penyusunan peta kemiskinan.

- (2) Tatalaksana perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. perencanaan program penanggulangan kemiskinan
 - b. pelaksanaan rencana program penanggulangan kemiskinan
 - c. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.

BAB IV PEMANFAATAN BASIS DATA TERPADU

Bagian Kesatu Penyusunan Profil Kemiskinan

Pasal 8

- (1) Bappeda menyusun profil kemiskinan berdasarkan Basis Data Terpadu;
- (2) Profil kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi tentang kondisi dan karakteristik kemiskinan tiap wilayah.

Bagian Kedua Penyusunan Peta Kemiskinan

Pasal 9

- (1) Bappeda menyusun peta kemiskinan berdasarkan basis data terpadu;
- (2) Peta kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat gambaran tentang status dan sebaran kemiskinan tiap wilayah;

Pasal 10

- (1) Profil kemiskinan dan peta kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 menjadi dasar bagi SKPD dalam menyusun rancangan program penanggulangan kemiskinan SKPD.
- (2) Profil kemiskinan dan peta kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 disusun paling lambat tanggal 31 Desember sebelum tahun perencanaan.

BAB V
TATALAKSANA PERENCANAAN, PELAKSANAAN
DAN EVALUASI PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Bagian Kesatu
Perencanaan Program Penanggulangan Kemiskinan

Pasal 11

- (1) Bappeda menyusun rancangan awal RAD Pronangkis berdasarkan SPKD.
- (2) Rancangan awal RAD Pronangkis memuat arahan kebijakan tentang program penanggulangan kemiskinan untuk masa 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Bappeda menyiapkan Surat Edaran Bupati tentang penyusunan rancangan program penanggulangan kemiskinan SKPD;
- (4) SKPD menyusun rancangan program penanggulangan kemiskinan SKPD berdasarkan rancangan awal RAD Pronangkis, profil kemiskinan, dan peta kemiskinan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (5) Rancangan program penanggulangan kemiskinan SKPD memuat tentang usulan rencana program/kegiatan sektoral dalam rangka penanggulangan kemiskinan di daerah, berikut indikator kinerja, dan pagu indikatifnya.

Pasal 12

- (1) Bappeda menyusun rancangan RAD Pronangkis berdasarkan rancangan program penanggulangan kemiskinan SKPD.
- (2) Rancangan RAD Pronangkis memuat tentang rencana program/kegiatan penanggulangan kemiskinan di daerah, berikut indikator kinerja, dan pagu indikatifnya.
- (3) SKPD melakukan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi rancangan program penanggulangan kemiskinan dengan rancangan Renja SKPD.
- (4) Bappeda melakukan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi rancangan RAD Pronangkis dengan rancangan RKPD.
- (5) Rancangan program penanggulangan kemiskinan SKPD sebagai bagian tidak terpisahkan dari rancangan Renja SKPD dibahas dalam Forum SKPD.
- (6) Rancangan RAD Pronangkis sebagai bagian tidak terpisahkan dari rancangan RKPD dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten.

Pasal 13

- (1) TKPK Kabupaten melaksanakan rapat koordinasi perencanaan untuk membahas Rancangan RAD Pronangkis dengan memperhatikan hasil Musrenbang Kabupaten.
- (2) Bappeda menyempurnakan rancangan RAD Pronangkis berdasarkan hasil pembahasan dalam rapat koordinasi perencanaan yang dilaksanakan oleh TKPK Kabupaten, dan dituangkan dalam rancangan akhir RAD Pronangkis.
- (3) SKPD melaksanakan pemutakhiran rancangan program penanggulangan kemiskinan SKPD berdasarkan rancangan akhir RAD Pronangkis.
- (4) SKPD melakukan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi Rancangan Akhir program penanggulangan kemiskinan dengan rancangan akhir Renja SKPD.
- (5) Bappeda melakukan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi Rancangan Akhir RAD Pronangkis diintegrasikan, disinkronkan, dan disinergikan dengan Rancangan Akhir RKPD.

Pasal 14

- (1) Rancangan akhir RAD Pronangkis ditetapkan oleh Bupati menjadi RAD Pronangkis, paling lambat 14 (empat belas) hari setelah penetapan RKPD;
- (2) Rancangan Akhir program penanggulangan kemiskinan SKPD ditetapkan oleh Kepala SKPD menjadi program penanggulangan kemiskinan SKPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penetapan RAD Pronangkis dan diverifikasi oleh Bappeda.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Rencana Program Penanggulangan Kemiskinan

Pasal 15

- (1) TKPK Kabupaten mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.
- (2) TKPK Kabupaten melaksanakan rapat koordinasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan paling sedikit 1 (kali) dalam setahun.

Bagian Ketiga
Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pengendalian terhadap kebijakan perencanaan dan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.
- (2) Pengendalian oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dilakukan oleh:
 - a. TKPK Kabupaten untuk keseluruhan program penanggulangan kemiskinan; dan
 - b. Kepala SKPD untuk program/kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Pengendalian oleh TKPK Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan penanggulangan kemiskinan di daerah.
- (4) Pemantauan pelaksanaan program/kegiatan oleh Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi.
- (5) Hasil pemantauan pelaksanaan program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun dalam bentuk laporan semesteran untuk disampaikan kepada Bappeda.
- (6) SKPD menyampaikan laporan evaluasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan sesuai urusan yang menjadi kewenangannya paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Bappeda menyusun Rancangan LP2KD berdasarkan laporan evaluasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang disusun oleh SKPD.
- (8) TKPK membahas Rancangan LP2KD dalam Rapat Koordinasi evaluasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan;
- (9) Bappeda menyempurnakan Rancangan LP2KD menjadi Rancangan Akhir LP2KD
- (10) Bappeda mengirim LP2KD kepada TNP2K melalui TKPK Provinsi paling lambat akhir bulan Maret tahun berikutnya.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 29 Oktober 2015
BUPATI DEMAK,
ttd
MOH. DACHIRIN SAID

Diundangkan di Demak
pada tanggal 29 Oktober 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,
ttd
SINGGIH SETYONO
BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2015 NOMOR 50

**SESUAI ASLINYA
MENGETAHUI :**
**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK**
ttd
MUH. RIDHODHIN, SH., MH.
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19650330 199603 1 001

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI DEMAK
 NOMOR 50 TAHUN 2015
 TENTANG
 PENANGGULANGAN KEMISKINAN BERBASIS
 KEWILAYAHAN DI KABUPATEN DEMAK

DOKUMEN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN DEMAK


A. FORMAT RANCANGAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN
 SKPD: KABUPATEN DEMAK
 TAHUN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Keg	SKPD Penanggungjawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Urusan													
	Bidang Urusan													
	Program													
	Kegiatan													
	Kegiatan													
	dst ...													
	Program													
	Kegiatan.....													
	Kegiatan.....													
	Bidang Urusan													
	Program													
	dst ...													
	Jumlah													

Demak,
 Kepala SKPD

Petunjuk Pengisian : Format Rencana Program Penanggulangan Kemiskinan SKPD

Kolom (1) diisi dengan kode Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan.



Contoh: Menurunnya persentase rumah tidak layak huni

Kolom (2) diisi dengan:

- uraian nama urusan pemerintahan daerah, contoh: *Urusan Wajib*;
- uraian nama bidang urusan pemerintahan daerah; sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, contoh: Perumahan dan Permukiman
- uraian judul program yang direncanakan, contoh: Program lingkungan sehat perumahan
- uraian judul kegiatan yang direncanakan, contoh: *Pembangunan Sanitasi lingkungan berbasis masyarakat/Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin*

Kolom (3) diisi dengan uraian nama/rumusan prioritas pembangunan, diisi: *Penanggulangan kemiskinan*

Kolom (4) diisi dengan uraian judul/rumusan sasaran penanggulangan kemiskinan, (lihat dokumen SPKD)

Contoh: *Menurunnya persentase rumah tidak layak huni*

Kolom (5) diisi dengan uraian lokasi prioritas penanggulangan kemiskinan (lihat profil dan peta kemiskinan)

Contoh: *Desa Brambang, Rejosari, Wonosekar Kec. Karangawen (status merah)*

Kolom (6) diisi dengan uraian tolok ukur hasil program dalam tahun rencana (n-2).

Contoh: *Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak*

Kolom (7) untuk baris program diisi dengan jumlah/besaran dalam bentuk angka dan nama satuan dari hasil atau capaian yang ditargetkan untuk setiap program yang direncanakan sebagaimana tercantum dan/atau yang telah disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD dua tahun sebelum tahun rencana (n-2). Contoh satuan: jiwa/orang, satuan jumlah (unit, buah), satuan panjang (meter, km), satuan berat (kg, ton), satuan wilayah (desa, kecamatan) prosentase (%) dan lainnya.

- Kolom (8) diisi dengan uraian tolok ukur keluaran dari setiap kegiatan.
Contoh: Meningkatnya rumah tangga bersanitasi
- Kolom (9) diisi dengan jumlah/besaran dalam bentuk angka dan nama satuan dari keluaran yang ditargetkan untuk setiap kegiatan yang direncanakan. Jumlah/besaran keluaran yang ditargetkan dari seluruh kegiatan pada program yang direncanakan harus berkaitan, berkorelasi dan/atau berkontribusi terhadap pencapaian hasil program yang direncanakan. Contoh satuan: jiwa/orang, satuan jumlah (unit, buah, eksemplar), satuan panjang (meter, km), satuan berat (kg, ton), satuan wilayah (desa, kecamatan, kabupaten/kota) prosentase (%) dan lainnya. Contoh: *50 Unit SPAL*
- Kolom (10) diisi dengan uraian tolok ukur hasil dari setiap kegiatan.
Contoh: Meningkatnya rumah tangga miskin bersanitasi
- Kolom (11) diisi dengan jumlah/besaran dalam bentuk angka dan nama satuan dari hasil yang ditargetkan untuk setiap kegiatan yang direncanakan. Jumlah/besaran hasil yang ditargetkan dari seluruh kegiatan pada program yang direncanakan harus berkaitan, berkorelasi dan/atau berkontribusi terhadap pencapaian hasil program yang direncanakan. Contoh satuan: jiwa/orang, satuan jumlah (unit, buah, eksemplar), satuan panjang (meter, km), satuan berat (kg, ton), satuan wilayah (desa, kecamatan, kabupaten/kota) prosentase (%) dan lainnya. Contoh: 50 Unit SPAL untuk 200 RTS atau 40% dari target hasil/capaian program.
- Kolom (12) diisi dengan jumlah pagu indikatif untuk setiap program prioritas, yang dihitung berdasarkan indikasi jenis dan besaran kegiatan yang dibutuhkan sesuai program prioritas dan kemampuan fiskal daerah. Kolom ini cukup diisi untuk pagu indikatif program saja.
- Kolom (13) diisi dengan prakiraan kebutuhan dana tahun berikutnya (n+1) dari tahun anggaran yang direncanakan guna memastikan kesinambungan untuk setiap program dan kegiatan
- Kolom (14) diisi dengan apa sifat jenis kegiatan tersebut:
- a. sedang berjalan, yaitu program dan kegiatan satu tahun sebelum tahun yang direncanakan yang tercantum dalam renstra-SKPD atau SPKD
 - b. alternatif, yaitu program dan kegiatan SKPD, lintas SKPD dan kewilayahan yang berdasarkan analisis perlu dilakukan pergeseran pelaksanaannya atas pertimbangan yang mempunyai dampak guna mempercepat pencapaian sasaran pembangunan daerah.
 - c. baru, yaitu program dan kegiatan yang tidak tercantum pada Renstra-SKPD ataupun SPKD dengan kriteria:
 - 1) tidak bisa ditunda karena dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah maupun masyarakat;
 - 2) dalam rangka mempercepat capaian target sasaran renstra-SKPD atau SPKD;

- 3) adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas nasional yang mendukung percepatan pembangunan daerah; dan/atau
- 4) dilakukan jika kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya belum memberikan keluaran dan hasil yang sesuai dengan sasaran Renstra SKPD atau SPKD.

Kolom (15) diisi nama SKPD siapa yang bertanggungjawab terhadap kegiatan tersebut.

B. FORMAT EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN
 SKPD KABUPATEN DEMAK
 TAHUN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)/Kegiatan (<i>output</i>)	Target Capaian Kinerja SKPD (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Pronangkis SKPD s/d Tahun n-2	Target Kinerja program dan kegiatan Pronangkis SKPD	Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Pronangkis SKPD		Capaian Target SPKD Tahun n-1		SKPD Penanggung Jawab
						Realisasi Kinerja Pronangkis SKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)*	(10) = (9/4)*	(11)
	Urusan									
	Bidang Urusan									
	Program									
	Kegiatan									
	Kegiatan									
	dst ...									
	Program									
	Kegiatan.....									
	Kegiatan.....									
	Bidang Urusan									
	Program									
	dst ...									

Demak,
 Kepala SKPD

.....

Petunjuk Pengisian : Format Evaluasi Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan SKPD

Kolom (1) cukup jelas

Kolom (2) cukup jelas

Kolom (3) Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan (*output*) diisi sebagai berikut:

- a. Jenis indikator kinerja program (*outcome*)/kegiatan (*output*) sesuai dengan yang tercantum didalam SPKD.
- b. Indikator Kinerja Program (*outcome*) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil seringkali rancu dengan indikator keluaran. Indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran. Walaupun *output* telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu *outcome* kegiatan tersebut telah tercapai. *Outcome* menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator *outcome*, pemerintah daerah akan mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk *output* memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan atau manfaat yang besar kepada masyarakat banyak. Oleh karena itu kolom ini digunakan untuk mengisi uraian indikator hasil program yang akan dicapai selama periode SPKD / RPJMD.
- c. Indikator Kinerja Kegiatan (*output*/keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Indikator atau tolok ukur keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Dengan membandingkan keluaran, instansi dapat menganalisis apakah kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Indikator keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila tolok ukur dikaitkan dengan sasaran yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Indikator keluaran harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi. Oleh karena itu kolom ini digunakan untuk mengisi uraian indikator keluaran dari setiap kegiatan yang bersumber dari Renstra SKPD berkenaan.

Contoh indikator kinerja program (*outcomes*) dan indikator kinerja kegiatan (*output*/keluaran) sebagai berikut:

Program: "Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun" Indikator Kinerja Program: "Angka Partisipasi Murni (APM)"

Kegiatan 1: "Pembangunan gedung sekolah".

Indikator Kinerja Kegiatan: " Jumlah sekolah yang terbangun"

Kegiatan 2: "Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah"

Indikator Kinerja Kegiatan: "Jumlah rumah dinas kepala sekolah yang terbangun"

Kegiatan 3: "Penambahan ruang kelas sekolah"

Indikator Kinerja Kegiatan: "Jumlah ruang kelas terbangun"

- Kolom (4) dapat dilihat dari target kinerja akhir SPKD/RPJMD
- Kolom (5) Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan tahun n-2 = evaluasi tahun sebelumnya
- Kolom (6) Target kinerja Pronangkis SKPD Tahun n-1 = tahun evaluasi
- Kolom (7) Realisasi kinerja Pronangkis SKPD Tahun n-1 = tahun evaluasi.
- Kolom (8) Tingkat realisasi kinerja Pronangkis SKPD tahun evaluasi terhadap target program dan kegiatan dalam (%) = $(\text{kolom 7} / \text{kolom 6}) \times 100\%$
- Kolom (9) Realisasi capaian target program dan kegiatan SPKD sampai Dengan tahun evaluasi = kolom 5 + kolom 7.
- Kolom (10) Realisasi tingkat capaian target SPKD sampai dengan tahun evaluasi = $(\text{kolom 9} / \text{kolom 4}) \times 100\%$
- Kolom(11) diisi dengan nama SKPD yang bertanggung jawab dalam melaksanakan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan

BUPATI DEMAK,
ttd
MOH. DACHIRIN SAID